

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Kekayaan Intelektual atau *Intellectual Property* merupakan istilah yang pertama kali digunakan pada tahun 1970. Dalam sumber Anglo Saxon ada dikenal sebutan *Intellectual Property Rights* yang kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia yang menjadi Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut dengan HKI) merupakan terjemahan atas istilah *Intellectual Property Right* dan lebih tepatnya diterjemahkan menjadi Hak Atas Kekayaan Intelektual.<sup>1</sup> Pakar HKI menggambarkan makna konsep *intellectual property* secara koheren. Menurut Fichte, hak milik dari si pencipta ada pada bukunya, dalam hal ini yang dimaksud dengan buku adalah bukan buku sebagai benda, tetapi buku dalam pengertian isinya.<sup>2</sup> Hal ini sejalan dengan pendapat Michael Spence yang mengatakan bahwa para pakar hukum lebih tertarik untuk menjelaskan konsep kekayaan intelektual dengan mengkaji subjek elemennya, seperti halnya hak cipta, paten, dan merek. Sementara hal-hal yang ada kaitannya dengan konsep intelektual itu sendiri ditinggalkan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Budi Agus Riswandi, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 7.

<sup>2</sup> Syafrinaldi, *Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual Dalam Menghadapi Era Globalisasi*, UIR Press, Pekanbaru, 2010. h. 13.

<sup>3</sup> Michael Spence, *Intellectual Property*, Oxford University Press, London, 2007.

HKI dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Penggambaran ini memberikan penjelasan bahwa HKI adalah karya-karya yang timbul dari hasil pemikiran manusia. Kemampuan intelektual manusia di bidang ilmu pengetahuan, seni sastra atau teknologi akan lahir melalui daya cipta, rasa dan karsa.<sup>4</sup> HKI merupakan suatu hak yang bersifat eksklusif, individual dan mutlak, namun juga bisa dilihat sebagai hak kebendaan yang sifatnya bergerak dan tidak berwujud.

Jika HKI diasumsikan sebagai hak kebendaan, maka konsekuensinya adalah HKI dapat dialihkan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berbeda dengan hak perorangan yang memiliki batasan dalam pengalihan haknya.

Sri Redjeki Hartono mengemukakan, bahwa Hak Milik Intelektual pada hakekatnya merupakan suatu hak dengan karakteristik khusus dan istimewa, karena hak tersebut diberikan oleh negara. Negara berdasarkan ketentuan Undang-Undang, memberikan hak khusus tersebut kepada yang berhak, sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi.<sup>6</sup> *Intellectual property Rights* juga diartikan sebagai hak yang dimiliki oleh subyek hukum yaitu perorangan atau badan hukum untuk memperoleh perlindungan hukum atas kekayaan intelektual yang dimilikinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>4</sup> Yulia, *Modul Hak Atas Kekayaan Intelektual*, UNIMAL, Lhokseumawe, 2015, h. 2.

<sup>5</sup> Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright Law)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h. 9.

<sup>6</sup> Sri Redjeki Hartono, *Aspek Hukum Perdata Perlindungan Hak Milik Intelektual*, Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Undip, Semarang, 1993, h.2.

Aturan hukum HKI pada skala internasional diatur di dalam *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right Including Trade on Counterfeit Goods* (TRIPs), TRIPs dibahas dalam putaran Uruguay dalam lingkup perdagangan internasional di bawah World Trade Organization (WTO). *TRIPs is an international agreement that completely covers almost all IPR protection*. TRIPs Agreement juga mengadopsi konvensi-konvensi di bidang HKI yaitu Paris Convention<sup>7</sup> dan Berne Convention<sup>8</sup> (Dua konvensi utama di bidang *copyright* dan *industrial property*). Dalam TRIPs juga diatur mengenai aspek yang berhubungan dengan HKI, jenis HKI, penyelesaian sengketa HKI dan pencegahan peredaran perdagangan barang palsu.

WTO merupakan lembaga internasional yang dibentuk berdasarkan kesepakatan internasional melalui Persetujuan Umum tentang Perdagangan dan Tarif (*General Agreement on Tariffs and Trade - GATT*), yang kini WTO menjadi badan khusus dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hasil kesepakatan dalam WTO, anggota-anggota didalamnya menyepakati untuk berlakunya sistem pasar bebas dan pola perdagangan yang terbuka. Indonesia merupakan Negara anggota WTO yang telah meratifikasi GATT/WTO, dengan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 (UU No. 7 tahun 1994). Undang-undang tersebut mengatur tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement on Establishing the World Trade Organization-WTO*). Dengan demikian, Indonesia sebagai negara

---

<sup>7</sup> WIPO, *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, [Paris Convention for the Protection of Industrial Property \(unido.org\)](https://www.wipo.int/treaties/en/treaties/treaties.htm#treaties)

<sup>8</sup> WIPO, *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*, [volume-828-I-11850-English.pdf \(un.org\)](https://www.wipo.int/treaties/en/treaties/treaties.htm#treaties)

peratifikasi perjanjian WTO terikat secara hukum untuk melaksanakan dan menerapkan ketentuan-ketentuan WTO di Indonesia, termasuk HKI sebagai bagian dari TRIPs.

TRIPs yang didalamnya mengatur tentang HKI, merupakan keuntungan bagipelaku pasar bebas, sehingga pelaku pasar bebas leluasa menggunakan hak didalam aturan kesepakatan WTO sesuai kehendaknya, hal tersebut dapat menjadi hambatan non tarif. Selain hambatan non tarif, didalam perdagangan internasional juga dikenal dengan hambatan tarif. Hambatan tarif tersebut merupakan kewenangan atau aturan yang dibentuk oleh pemerintah suatu negara terkait aturan perdagangan bebas internasional dalam hal impor, contohnya bea masuk impor barang. Pengesahan GATT-WTO oleh Indonesia, maka seluruh kesepakatan GATT berlaku bagi Indonesia. Di bidang HKI, TRIPs merupakan konsekuensi bagi Indonesia sebagai prinsip *full compliance* atau (taat sepenuhnya) terhadap konvensi HKI yang ada dan menggunakannya sebagai dasar terbentuknya HKI di Indonesia.

HKI diatur dalam perundang-undangan nasional bercabang menjadi dua domain, yaitu Undang-Undang Hak Cipta (*Copyright*) dan Undang-Undang Kekayaan Industrial (*Industrial Property*). Undang-Undang Hak Cipta mencakup seni, sastra, ilmu pengetahuan, dan hak-hak terkait (Pelaku, rekaman, dll). Sedangkan Undang-Undang Hak Atas Kekayaan Industri mencakup paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman.

Hak kekayaan intelektual dapat diartikan sebagai hak yang timbul dari suatu karya, dan dihasilkan dengan menggunakan kemampuan intelektual manusia yang bermanfaat bagi kehidupan dan masyarakat, yang mana dari manfaat tersebut timbulah nilai ekonomi dalam karya-karyanya. Sebagai hak milik yang dihasilkan karena kemampuan intelektualitas manusia, karena hak kekayaan intelektual dapat mencakup ilmu pengetahuan, teknologi dan karya yang memiliki nilai-nilai moral, praktis dan nilai ekonomis. Menurut Widyopramono hak cipta seringkali dikatakan sebagai hak khusus atau hak eksklusif. Karena hak cipta adalah hak eksklusif maka dia harus dilindungi. Jika tidak, akan berbahaya bagi pertumbuhan ekonomi.<sup>9</sup> Karya - karya dari intelektualitas memiliki manfaat dan berguna bagi manusia, dan dapat dinikmati secara ekonomis. Oleh karena itu harus mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum didalam pemanfaatannya sebab erat kaitannya dengan nilai ekonomi dan pertumbuhan ekonomi.

Pada perkembangan internet terkait penggunaan media sosial sekarang ini yang mempermudah dalam mendapatkan berbagai hiburan dan dikarenakan maraknya perekaman film secara *illegal* yang merugikan pencipta film tersebut, maka HKI berperan sangat penting di dalam melindungi hasil karya cipta dari para pencipta film, lagu maupun iklan sehingga menghindari dari hal-hal seperti plagiat ataupun

---

<sup>9</sup>Widyopramono, Tindak Pidana Hak Cipta: Analisis dan Penyelesaiannya, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, h. 4.

perekaman secara *illegal*.<sup>10</sup> Saat ini, internet telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Masyarakat memanfaatkan internet untuk berbagai keperluan, dari mencari informasi, membaca berita sampai pada mencari hiburan (*entertainment*).

Pada perkembangannya masyarakat menggunakan internet mayoritas untuk mengakses media sosial. Hal ini karena internet mempermudah dalam mengakses informasi dan hiburan yang berupa rekaman film, sinetron, lagu, atau bentuk video lainnya, termasuk video pembelajaran. Namun kemudahan akses ini, juga dibarengi dengan kemudahan dalam pelanggaran hak cipta dari karya-karya tersebut. Pelanggaran ini terjadi karena semua info, karya seni, cipta, sinematografi, lagu, ataupun bentuk online lainnya sangat mudah ditransfer, dipindahkan, disalin, dan bentuk perpindahan file lainnya, misalnya pengunduhan (*download*) dan foto layar (*screen shot*).

Melalui media sosial juga, masyarakat dapat memperoleh segala macam informasi sesuai dengan kebutuhannya. Bahkan sebagai imitasi dari masyarakat nyata (*real community*), masyarakat maya telah membangun sistem kemasyarakatan sebagaimana model dalam segi kehidupan masyarakatnya, seperti: interaksi sosial, stratifikasi sosial, kebudayaan, sosial, kekuasaan, dan juga sistem kejahatan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Bagus Fauzan and Miranda Risang Ayu, "Perindungan Hak Cipta Sinematografi Pada Medium Internet Menurut Beijing Treaty Dihubungkan Dengan Sistem Hukum Indonesia," ACTA JURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum UNPAD 3, no. 1 (2019): 58–79, <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/acta-v3n1a4/acta.v3n1a4>.

<sup>11</sup> Burhan Bungin, *Pornomedia: Konstruksi Sosial Telematika dan Perayaan Seks di Media Massa*, Prenada Media, Jakarta, 2003, h. 34.

Informasi yang diperoleh sangat dipengaruhi oleh karakteristik media penyebaran informasi itu sendiri, dan memiliki kelebihan dan kekurangan.

Perkembangan teknologi dan informasi juga berdampak pada sektor ekonomi, terbukti dengan munculnya berbagai produk ekonomi kreatif, khususnya di bidang karya sinematografi. John Howkins memaknai ekonomi kreatif sebagai *The creation of values as a result of idea*. Menurutnya, karakter ekonomi kreatif dicirikan dari aktivitas ekonomi yang bertumpu pada eksplorasi dan eksploitasi ide-ide kreatif yang memiliki nilai jual tinggi.<sup>12</sup> Dengan demikian ekonomi kreatif merupakan suatu sistem produksi, pertukaran dan penggunaan atas produk kreatif.<sup>13</sup>

Hiburan video atau sinematografi, yang dahulu hanya dapat dinikmati kalau seseorang membeli kaset atau disk dan dapat dinikmati di rumah masing-masing. Saat ini dengan adanya media sosial, karya sinematografi, dapat diunggah di media sosial. Dalam konteks ini, sinematografi yang sudah diunggah di media sosial, dapat di akses oleh public atau masyarakat umum secara gratis. Padahal sinematografi ini merupakan karya cipta yang bernilai ekonomis yang merupakan HKI bernilai ekonomi sehingga perlu perlindungan hukum untuk kepentingan si pemilik HKI.

Karya hak cipta itu sendiri termasuk dalam lingkup hukum kekayaan intelektual. Di Indonesia, hak cipta diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 (UU Hak

---

<sup>12</sup>Eddy Cahyono Sugiarto, "*Ekonomi Kreatif Masa Depan Indonesia*", [https://www.setneg.go.id/baca/index/ekonomi\\_kreatif\\_masa\\_depan\\_indonesia](https://www.setneg.go.id/baca/index/ekonomi_kreatif_masa_depan_indonesia), 9, 2021

<sup>13</sup>Departemen Perdagangan Republik Indonesia, *Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025*, Depdag RI, Jakarta, 2008, h. 2.

Cipta).Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat Hak Cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional.<sup>14</sup>Dengan Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak Terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal.<sup>15</sup>

Secara umum pada Pasal 40 huruf m Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan ketentuan Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan seni, dan sastra yang dilindungi oleh hak cipta. Hak Cipta dalam ranah digital memiliki keunikan tersendiri di dalam perlindungan hukum karena menggunakan bantuan teknologi dan informasi atau adanya jaringan internet.<sup>16</sup> Dalam hal ini, dimanapun karya itu berada, baik di dunia maya atau tidak, hak atas pencipta bersifat koheren akan tetap melekat bersama karyanya. Sehingga praktek pelanggaran atau perbuatan melawan hukum terkait hak cipta juga bisa terjadi didalam dunia maya atau internet. Contoh kasus pelanggaran sinemaografi hak cipta pada film adalah dalam *film The Hangover – Part II*. Film ini mendapat gugatan disebabkan oleh tato pada wajah Mike Tyson yang dipakai salah seorang pemeran dalam film tersebut. Dalam hal ini, bukan Mike Tyson yang

---

<sup>14</sup>Agung Damarsasongko, “*Pengenalan Hak Cipta/Belajar Kilat*”.  
(<https://www.dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan>,9,2021)

<sup>15</sup>*Ibid*

<sup>16</sup>A Agustianto and Y Sartika, “*Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Pada Perbankan Di Kota Batam.*,” *Journal of Judicial Review* 19, no. 2, Batam, 2019, h. 129–144.

mengugat produser film ini, tetapi orang yang membuat tato tersebut pada wajah Mike Tyson, yaitu S. Victor Whitmill. Whitmill, yang menciptakan tato dan mendaftarkan hak ciptanya.<sup>17</sup> Kasus pelanggaran sinematografi di Indonesia pernah di rasakan oleh sutradara film pendek Tilik, Wahyu Agung Prasetyo.<sup>18</sup> Wahyu Agung Prasetyo bersama timnya mengaku kewalahan memantau puluhan akun di *Youtube*, hal tersebut dikarenakan banyak aktifitas *reupload* atau mengunggah ulang filmnya secara illegal di *Youtube* diluar akun resminya. Sebelumnya film Tilik sempat menjadi *trending* di *Youtube*, film tersebut digarap dan diunggah oleh rumah produksi Racavana Films. Racavana films merupakan rumah produksi audio visual yang berlokasi di Yogyakarta-DIY.

Pada undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyebutkan bahwa karya cipta juga dilindungi hak cipta meski karya tersebut berada di dalam aktifitas internet. Pasal 25 undang-undang ITE menyebutkan bahwa;

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

---

<sup>17</sup> Risa Amirkasari, *Jenis-Jenis Ciptaan Yang Terdapat Dalam Suatu Karya Film*, (<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5c75fc3500d76/jenis-jenis-ciptaan-yang-terdapat-dalam-suatu-karya-film/>,10,2021)

<sup>18</sup> Robertus Rony Setiawan, *"Reupload YouTube: Si parasit pelanggar hak cipta"*. (<https://www.alinea.id/gaya-hidup/reupload-youtube-si-parasit-pelanggar-hak-cipta-b1ZSf9wFr>,10,2021)

Penjelasan dari Pasal 25 menyebutkan bahwa, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun dan didaftarkan sebagai karya intelektual, hak cipta, paten, merek, rahasia dagang, desain industri, dan sejenisnya wajib dilindungi oleh Undang-Undang ini dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 40 ayat (1) huruf m undang-undang hak cipta, didalam penjelasannya menyebutkan bahwa karya sinematografi adalah:

Ciptaan yang berupa gambar bergerak (moving images) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka isu hukum yang menjadi kajian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah karya sinematografi merupakan karya cipta yang mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

2. Bentuk penyiaran ulang karya sinematografi di internet yang seperti apakah yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penulisan skripsi ini yaitu pertama ingin mengkaji karya sinematografi sebagai karya cipta yang mendapatkan perlindungan HKI dan kedua untuk menganalisis bentuk penyiaran ulang karya sinematografi di internet yang seperti apakah yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Selain itu, tujuan lain dari penulisan skripsi ini juga untuk memenuhi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, serta memberikan pemahaman lebih jelas kepada masyarakat umum..

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini terdiri dari dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis yang akan dijelaskan lebih lanjut dibagian berikut ini

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi serta bahan pertimbangan bagi perkembangan hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia. Selain itu, diharapkan pula dapat bermanfaat sebagai salah satu pedoman dalam penelitian lain baik bagi penulis maupun masyarakat Indonesia yang lain.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

Diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan lembaga lainnya terkait penyiaran ulang karya sinematografi di Indonesia. Khususnya kepada pihak-pihak yang hendak menggunakan karya sinematografi yang bukan menjadi hak miliknya demi kepentingan pribadi di Indonesia.

## 1.5 Metode Penelitian

### 1.5.1 Tipe Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian *doctrinal (doctrinal research)*. Peter M. Marzuki berpendapat bahwa *Doctrinal research* adalah suatu penelitian yang menghasilkan penjelasan yang sistematis mengenai norma-norma hukum yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antar norma hukum, menjelaskan bidang – bidang yang sulit, dan diharapkan juga memberikan prediksi mengenai perkembangan norma hukum di masa depan.<sup>19</sup>

Penelitian ini sendiri diharapkan dapat memberikan penjabaran secara sistematis mengenai aturan, norma dan atau konsep bidang hukum siber yang berkaitan dengan penyiaran ulang karya sinematografi yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Dari penelitian ini juga nantinya diharapkan

---

<sup>19</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Surabaya, 2005, h. 32.

dapat mengetahui hubungan antar norma hukum tersebut, sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat memberikan manfaat bagi yang akan datang.

### **1.5.2 Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

#### **A. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)**

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis, mengidentifikasi, serta membahas peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini yaitu hal-hal yang berkaitan dengan hak cipta sinematografi

#### **B. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)**

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pemahaman konsep dan pandangan para ahli tentang materi, serta doktrin-doktrin yang berkembang dan berkaitan dengan HKI.

### **1.5.3 Sumber Bahan Hukum**

Bahan hukum yang digunakan untuk menunjang penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer dan sekunder.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dibahas di dalam skripsi ini yaitu tentang penyiaran ulang karya sinematografi. Bentuknya bisa bermacam-macam. Antara lain berupa peraturan perundang-undangan (hukum positif), konvensi, dan Yurisprudensi. Bahan hukum primer yang digunakan di dalam skripsi ini meliputi Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang No.13 Tahun 2016 tentang Paten dan Undang-Undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer. Didalam penelitian ini bahan hukum sekunder terdiri atas pendapat para sarjana yang ada dalam buku literatur tentang hukum, jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum, skripsi, tesis dan disertasi hukum, artikel dari media cetak, non-cetak maupun media internet yang substansinya berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini. .

Teknik pengumpulan yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan cara melakukan studi kepustakaan dengan menganalisis bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan HKI. Setelah itu dilakukan pemahaman secara komprehensif, lalu menggunakannya sebagai dasar untuk menemukan jawaban dari isu yang diambil. Setelah bahan-bahan hukum dikumpulkan, baik primer, maupun sekunder,

selanjutnya bahan-bahan hukum tersebut menjadi dasar bagi penulis untuk menjawab dari setiap isu permasalahan yang diambil berkaitan dengan materi skripsi.

#### **1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan sumber bahan hukum yang diperoleh dalam skripsi ini menerapkan dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan diterapkan pada bahan hukum primer maupun sekunder. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum yang diperlukan, penulis akan membaca, mempelajari dan merangkum bagian-bagian yang berkaitan dengan HKI untuk mendapatkan informasi guna memecahkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

#### **1.5.5 Analisa Bahan Hukum**

##### **A. Analisa Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari undang-undang, catatan risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan, putusan hakim.<sup>20</sup>

##### **B. Analisa Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan atas keterangan atau mendukung bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder mencakup

---

<sup>20</sup>*Ibid*, h.181

buku-buku terkait hukum siber dan HKI, serta jurnal maupun catatan dalam bahan hukum yang digunakan penulis. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dianalisa bahwa bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memuat informasi yang berasal dari buku, literatur, artikel ilmiah, artikel berita, juga pendapat para ahli yang berkaitan dengan Karya sinematografi beserta keterkaitannya dengan hukum HKI.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Skripsi ini akan disusun menjadi empat bab. Setiap bab akan memiliki sub bab yang berisi pembahasan secara sistematis dari permasalahan penyiaran ulang karya sinematografi.

Bab I merupakan bagian Pendahuluan. Bab ini terdiri atas enam sub-bab, yaitu, Latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian Metode penelitian, serta Sistematika penulisan. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini dijabarkan dalam empat bagian, yaitu, Penelitian, Pendekatan, Sumber bahan hukum, Prosedur atau cara pengumpulan bahan hukum, serta Analisis basis bahan hukum. Bahan hukum yang digunakan tersebut terbagi menjadi dua yaitu Bahan hukum primer dan sekunder.

Bab II didalamnya merupakan pembahasan mengenai rumusan masalah pertama, apakah karya sinematografi merupakan karya cipta yang mendapatkan

perlindungan hak kekayaan intelektual. Bab II akan terdiri dari dua sub bab, yaitu Ruang lingkup HKI dan Sinematografi sebagai objek HKI. Penjelasan di dalam sub bab pertama akan dibagi dalam enam sub bab, yaitu Paten, Merek, Hak cipta, Desain industri, Rahasia dagang, dan Desain tata letak sirkuit terpadu. Sedangkan sub bab kedua akan menjelaskan Sinematografi sebagai objek HKI secara ringkas dan tidak akan terbagi lagi menjadi sub bab.

Bab III merupakan bab yang menjelaskan mengenai rumusan masalah kedua, yaitu bentuk penyiaran ulang karya sinematografi di internet yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Penjelasan di dalam Bab III akan dibagi dalam empat sub bab, yaitu Pengertian dan ruang lingkup Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) atau Information and Communication Technologies (ICT), Penyiaran ulang karya sinematografi, Penyiaran ulang karya sinematografi yang berpotensi melawan hukum, dan Perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta sinematografi.

Bab IV didalamnya merupakan bab penutup. Sedangkan bagian terakhir dalam bab IV terdapat kesimpulan dan saran terkait masing-masing permasalahan HKI yang dibahas di dalam skripsi ini.